

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 120/PMK.05/2009 TENTANG  
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN  
TRANSFER KE DAERAH



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# MODUL SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN TRANSFER KE DAERAH



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA


## DAFTAR LAMPIRAN

1. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
2. DOKUMEN SUMBER YANG DIGUNAKAN PADA SISTEM AKUNTANSI TRANSFER KE DAERAH
3. KODE AKUN YANG DIGUNAKAN PADA SISTEM AKUNTANSI TRANSFER KE DAERAH
4. MEKANISME PENYALURAN TRANSFER KE DAERAH
5. BAGAN ALUR MEKANISME PENCAIRAN DAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN
6. CONTOH FORMAT LAPORAN
7. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KUASA PENGGUNA ANGGARAN
8. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
9. PERNYATAAN TELAH DIREVIU DJPK SELAKU UAPBUN TRANSFER KE DAERAH
10. JURNAL STANDAR TRANSAKSI TRANSFER KE DAERAH.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**STRUKTUR ORGANISASI  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## DOKUMEN SUMBER YANG DIGUNAKAN PADA SISTEM AKUNTANSI TRANSFER KE DAERAH

No	Jenis Transaksi	Dokumen Sumber
1	Alokasi Anggaran	a. Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah. b. DIPA. c. Revisi DIPA.
2	Realisasi	a. SPM/SP2D. b. SSPB.
3	Pencatatan Utang dan Piutang	a. Dokumen Utang. b. Dokumen Piutang.
4	Dokumen Pendukung Lainnya	a. Undang-undang No 33 Tahun 2004. b. UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. c. UU tentang Otonomi Khusus. d. PP tentang Dana Perimbangan. e. Keppres Rincian APBN. f. Nota Transfer. g. Daftar Rincian Penerima Transfer. h. Surat Konfirmasi Transfer. i. Dokumen Lainnya.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

**KODE AKUN YANG DIGUNAKAN  
PADA SISTEM AKUNTANSI TRANSFER KE DAERAH**

<b>AKUN</b>	<b>URAIAN AKUN</b>
<b>1</b>	<b>ASET</b>
<b>11</b>	<b>ASET LANCAR</b>
<b>1136</b>	Uang muka belanja
<b>11364</b>	Putang Transfer ke Daerah
<b>113641</b>	Piutang Transfer Dana Perimbangan
<b>113642</b>	Piutang Transfer Dana otonomi khusus dan penyesuaian
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>
<b>21</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>
<b>211</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>
<b>2112</b>	Utang Kepada Pihak ketiga
<b>21122</b>	Transfer ke Daerah yang masih dibayar
<b>211221</b>	Transfer Dana Perimbangan yang masih harus dibayar
<b>211212</b>	Transfer Dana otonomi khusus dan penyesuaian yang masih harus dibayar
<b>3</b>	<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>
<b>31</b>	<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>
<b>311</b>	Ekuitas Dana Lancar
<b>3113</b>	Cadangan Piutang
<b>31131</b>	Cadangan Piutang
<b>311311</b>	Cadangan Piutang
<b>3116</b>	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek
<b>31161</b>	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek
<b>311611</b>	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek
	<b>KELOMPOK PENDAPATAN</b>
<b>4239</b>	Pendapatan Lain-Lain
<b>42391</b>	Pendapatan Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu
<b>423915</b>	Pengembalian Transfer ke Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

## KODE AKUN YANG DIGUNAKAN PADA SISTEM AKUNTANSI TRANSFER KE DAERAH

AKUN	URAIAN AKUN
	<b>KELOMPOK TRANSFER KE DAERAH</b>
6	<b>TRANSFER KE DAERAH</b>
61	<b>Transfer Dana Perimbangan</b>
611	<b>Transfer Dana Bagi Hasil</b>
6111	<b>Transfer Dana Bagi Hasil Pajak</b>
61111	<b>Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan</b>
611111	Transfer DBH PPh ps1 21 untuk Propinsi
611112	Transfer DBH PPh ps1 21 untuk Kabupaten/Kota
611113	Transfer DBH PPh ps1 25/29 OP untuk Propinsi
611114	Transfer DBH PPh ps1 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota
61112	<b>Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan</b>
611121	Transfer DBH PBB untuk Propinsi
611122	Transfer DBH PBB untuk Kabupaten/Kota
611123	Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi
611124	Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kab./Kota
611125	Transfer DBH bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota
61113	<b>Transfer Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan</b>
611131	Transfer DBH BPHTB untuk Propinsi
611132	Transfer DBH BPHTB untuk Kabupaten/Kota
611133	Transfer DBH BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota
6112	<b>Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam</b>
61121	<b>Transfer Dana Bagi Hasil Minyak Bumi</b>
611211	Transfer DBH minyak bumi untuk Propinsi
611212	Transfer DBH minyak bumi untuk Kab./Kota Penghasil
611213	Transfer DBH minyak bumi untuk Kab./Kota lainnya
611214	Tambahan Transfer DBH minyak bumi dalam rangka otonomi khusus
61122	<b>Transfer Dana Bagi Hasil Gas Bumi</b>
611221	Transfer DBH Gas Bumi untuk Propinsi
611222	Transfer DBH Gas Bumi untuk Kab./Kota Penghasil
611223	Transfer DBH Gas Bumi untuk Kab./Kota lainnya
611224	Tambahan Transfer DBH gas bumi dalam rangka otonomi khusus
61123	<b>Transfer Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum</b>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

## KODE AKUN YANG DIGUNAKAN PADA SISTEM AKUNTANSI TRANSFER KE DAERAH

AKUN	URAIAN AKUN
611231	Transfer DBH iuran tetap untuk Propinsi
611232	Transfer DBH iuran tetap untuk Kab./Kota
611233	Transfer DBH royalti untuk Propinsi
611234	Transfer DBH royalti untuk Kab./Kota Penghasil
611235	Transfer DBH royalti untuk Kab./Kota lainnya
<b>61124</b>	<b>Transfer Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi</b>
611241	Transfer DBH Setoran bagian pemerintah untuk Propinsi
611242	Transfer DBH Setoran bagian pemerintah untuk Kab./Kota Penghasil
611243	Transfer DBH Setoran bagian pemerintah untuk Kab./Kota Lainnya
611244	Transfer DBH iuran tetap dan iuran produksi untuk Propinsi
611245	Transfer DBH iuran tetap dan iuran produksi untuk Kab./Kota Penghasil
611246	Transfer DBH iuran tetap dan iuran produksi untuk Kab./Kota Lainnya
<b>61125</b>	<b>Transfer Dana bagi Hasil Kehutanan</b>
611251	Transfer DBH IIUPH/IHPH untuk Propinsi
611252	Transfer DBH IIUPH/IHPH untuk Kab./Kota
611253	Transfer DBH PSDH untuk Propinsi
611254	Transfer DBH PSDH untuk Kab./Kota Penghasil
611255	Transfer DBH PSDH untuk Kab./Kota lainnya
611256	Transfer DBH Dana Reboisasi untuk Kab./Kota Penghasil
<b>61125</b>	<b>Transfer Dana Bagi Hasil Perikanan</b>
611251	Transfer DBH Perikanan untuk Kab./Kota
<b>612</b>	<b>Transfer Dana Alokasi Umum</b>
<b>6121</b>	<b>Transfer Dana Alokasi Umum</b>
<b>61211</b>	<b>Transfer Dana Alokasi Umum</b>
612111	Transfer DAU untuk Propinsi
612112	Transfer DAU untuk Kabupaten/Kota
<b>613</b>	<b>Transfer Dana Alokasi Khusus</b>
<b>6131</b>	<b>Transfer Dana Alokasi Khusus</b>
<b>61311</b>	<b>Transfer DAK</b>
613112	Transfer DAK untuk Propinsi
613113	Transfer DAK untuk Kabupaten/Kota



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

## KODE AKUN YANG DIGUNAKAN PADA SISTEM AKUNTANSI TRANSFER KE DAERAH

AKUN	URAIAN AKUN
62	Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
621	Transfer Dana Otonomi Khusus
6211	Transfer Dana Otonomi Khusus
62111	Transfer Dana Otonomi Khusus
621111	Transfer Dana Otonomi Khusus untuk Papua
621112	Transfer Dana Otonomi Khusus untuk NAD
621113	Transfer Dana Otonomi Khusus tambahan infrastruktur untuk Papua
621114	Transfer Dana Otonomi Khusus untuk Papua Barat
621115	Transfer Dana Otonomi Khusus tambahan infrastruktur untuk Papua Barat
622	Transfer Dana Penyesuaian
6221	Transfer Dana Penyesuaian
62211	Transfer Dana Penyesuaian I
622111	Transfer Dana Penyesuaian untuk Propinsi
622112	Transfer Dana Penyesuaian untuk Kabupaten/Kota
622119	Transfer Dana Penyesuaian Lainnya
62212	Transfer Dana Penyesuaian II
622121	Transfer Dana Pengutan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah
622122	Transfer Dana untuk Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
622123	Transfer Dana Selisih Perhitungan Dana Alokasi Khusus (DAK)
622124	Transfer Dana Selisih Perhitungan Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan Lainnya (DPIL)

**Catatan:**

Penambahan/koreksi atas kodifikasi dan uraian akun mengacu kepada peraturan tentang kodifikasi dan uraian akun.





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

## MEKANISME PENYALURAN TRANSFER KE DAERAH

### A. RUANG LINGKUP

Transfer ke daerah meliputi Transfer Dana Perimbangan dan Transfer Dana Otonomi khusus dan Penyesuaian.

Transfer Dana Perimbangan meliputi:

- a. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak;
- b. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- c. Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
- d. Transfer Dana Alokasi Umum;
- e. Transfer Dana Alokasi Khusus.

Transfer Dana Otonomi Khusus meliputi:

- a. Transfer Dana Otonomi Khusus;
- b. Transfer Dana Penyesuaian.

### B. ALOKASI ANGGARAN

Jumlah transfer ke daerah pada APBN selanjutnya akan dirinci dalam Keppres Rincian APBN, atas alokasi jumlah tersebut dituangkan dalam Dokumen SA PSK oleh Departemen Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran.

### C. PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DIPA

Berdasarkan APBN, Keppres Rincian APBN dan SA PSK, alokasi anggaran dituangkan ke dalam DIPA oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. DIPA transfer ke daerah ditandatangani oleh Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. Selanjutnya DIPA tersebut disampaikan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mendapatkan pengesahan. DIPA merupakan dasar pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

#### **D. PELAKSANAAN ANGGARAN (PENERBITAN SPM DAN SP2D)**

Dalam rangka pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah, Dirjen Perimbangan Keuangan menerbitkan SPM sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. SPM tersebut disampaikan ke Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q Direktur Pengelolaan Kas Negara.

Berdasarkan SPM tersebut Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan SP2D.

Dan selanjutnya Dirjen Perimbangan Keuangan mengirimkan permintaan konfirmasi atas penyaluran transfer ke Daerah kepada masing-masing kepala Daerah. Pemerintah daerah menyampaikan jawaban atas permintaan konfirmasi selambat-lambatnya lima hari kerja setelah permintaan konfirmasi diterima.

Terhadap jenis transfer DBH PBB dan DBH BPHTB Bagian Daerah, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku kuasa Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangan Perintah Pemindahbukuan dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum daerah kepada kuasa bendahara umum Negara (KPPN). Pelaksanaan wewenang tersebut dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Menerbitkan Surat Kuasa Umum (SPM SKU).

Berdasarkan SPM SKU tersebut Kuasa Bendahara Umum Negara (KPPN) menerbitkan Surat Kuasa Umum kepada Bank Operasional III untuk melakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah.

Gubernur, Kanwil Ditjen Pajak dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan rekonsiliasi data realisasi DBH PBB, DBH BPHTB dan BP PBB bagian Daerah. Hasil Rekonsiliasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi. Selanjutnya Gubernur menyampaikan data realisasi DBH PBB, DBH BPHTB dan BP PBB bagian Daerah dan Berita Acara Rekonsiliasi kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Berdasarkan data realisasi DBH PBB, DBH BPHTB dan BP PBB bagian Daerah dan Berita Acara Rekonsiliasi tersebut, Dirjen Perimbangan Keuangan menerbitkan SPM Pengesahan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KKPN) setiap tiga bulan sekali.

Berdasarkan SPM Pengesahan yang diterima, KPPN menerbitkan SP2D Pengesahan.

#### **E. MEKANISME PENYALURAN TRANSFER KE DAERAH**

##### **E.1. Penyaluran DBH PBB dan DBH BPHTB**

- a. Penyaluran DBH PBB dan DBH BPHTB dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran berjalan
- b. Penyaluran DBH PBB Bagian daerah dilaksanakan secara mingguan
- c. Penyaluran DBH BPHTB bagian Daerah dilaksanakan secara mingguan.
- d. Penyaluran DBH PBB bagian pemerintah yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan/kota dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu bulan april, bulan agustus, dan bulan November tahun anggaran berjalan.
- e. Penyaluran DBH PBB bagian pemerintah yang dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten dan/ kota yang realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan, dilaksanakan dalam bulan November tahun berjalan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- f. Penyaluran DBH BPHTB bagian pemerintah yang dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota dilaksanakan tiga tahap yaitu bulan April, bulan agustus dan bulan November tahun anggaran berjalan.
- g. Penyaluran Biaya Pemungutan PBB bagian daerah dilaksanakan secara bulanan.

#### **E.2. Penyaluran DBH PPh**

Penyaluran DBH PPh WPOPND dan DBH PPh Pasal 21 berdasarkan realisasi penerimaan DBH PPh WPOPND dan DBH PPh Pasal 21 tahun anggaran berjalan.

Penyaluran DBH PPh dilaksanakan secara triwulan

Dalam hal terjadi kelebihan penyaluran karena penyaluran triwulan I sampai dengan triwulan III yang didasarkan atas pembagian sementara lebih besar daripada pembagian definitive, maka kelebihan dimaksud diperhitungkan dalam penyaluran tahun anggaran berikutnya.

#### **E.3. Penyaluran DBH SDA**

Penyaluran Daba Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan sumber daya alam tahun anggaran berjalan.

Penyaluran DBH SDA dilaksanakan secara triwulan.

Penyaluran DBH SDA tersebut dilaksanakan berdasarkan perhitungan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dengan daerah penghasil, kecuali DBH SDA Perikanan.

#### **E.4. Penyaluran DAU**

Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dilaksanakan setiap bulan masing-masing 1/12 (seperduabelas) dari besaran alokasi masing-masing daerah.

#### **E.5. Penyaluran DAK**

Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dilaksanakan secara bertahap (3 tahap), yaitu:

Tahap I : 30 % (tiga puluh persen) dari alokasi DAK

Tahap II : 45 % (tiga puluh persen) dari alokasi DAK

Tahap III : 25 % (tiga puluh persen) dari alokasi DAK

Penyaluran DAK dilaksanakan secara bertahap tersebut tidak dapat sekaligus.

#### **E.6. Penyaluran dana Otonomi Khusus**

Penyaluran Dana Otonomi Khusus Papua, Papua Barat dan Aceh dilaksanakan secara bertahap.

Penyaluran dana tambahan Infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Papua dan Papua Barat dilaksanakan secara bertahap.

#### **E.7. Penyaluran dana penyesuaian**


Penyaluran Dana Penyesuaian dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundangan yang ada.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -


## BAGAN ALUR MEKANISME PENCAIRAN DAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA


- 11 -





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA


- 12 -





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA


- 13 -





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -







MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

## CONTOH FORMAT LAPORAN

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20XX  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (999) BENDAHARA UMUM NEGARA

KODE LAPORAN : LRAKT  
TANGGAL : XX/XX/XXXX  
HALAMAN : XX  
PROG. ID : XXXXXXXX

No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DIATAS (DIBAWAH)	% REAL. ANGG
1	2	3	4	5	6
A.	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>				
	1. Pendapatan Perpajakan	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	2. Pendapatan Negara Bukan Pajak	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	3. Pendapatan Hibah	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1+A.2+A.3)</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>99999,99</b>
B.	<b>BELANJA NEGARA</b>				
	1. Belanja Pegawai	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	2. Belanja Barang	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	3. Belanja Modal	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	4. Pembayaran Bunga Utang	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	5. Subsidi	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	6. Hibah	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	7. Bantuan Sosial	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	8. Belanja Lain-lain	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	<b>JUMLAH BELANJA NEGARA (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8)</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>99999,99</b>
C.	<b>TRANSFER KE DAERAH</b>				
	1. Dana Perimbangan	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	<b>JUMLAH TRANSFER KE DAERAH (C.1 + C.2)</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>99999,99</b>
D.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
	<b>1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>99999,99</b>
	a. Perbankan Dalam Negeri	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	<b>2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>99999,99</b>
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN (D.1 + D.2)</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>99999,99</b>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA  
- 16 -

2. NERACA

**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 20x1 DAN 20x0**

(dalam ribuan)

AKUN	URAIAN AKUN	20x1	20x0
XXXX	Putang Transfer	XXXX	XXXX
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
XXXX	Utang Transfer	XXXX	XXXX
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
XXXX	Utang Jangka panjang		
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
3	<b>EKUITAS DANA</b>		
31	<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>		
311	Ekuitas Dana Lancar		
XXXX	Cadangan Piutang	XXXX	XXXX
3116	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	XXXX	XXXX
	<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
32	<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>		
321	<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>		
3214	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		
	<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

*Pernyataan Tanggung Jawab*

Isi Laporan Keuangan satuan kerja..... selaku UAKPA BUN Transfer ke Daerah, yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Transfer ke Daerah, (ii) Neraca dan (ii) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

	Jakarta,
	Kuasa Pengguna Anggaran,
	(                      )



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**  
**Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan**

*Pernyataan Tanggung Jawab*

Isi Laporan Keuangan DJPK selaku UAPBUN Transfer ke Daerah, yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Transfer ke Daerah, (ii) Neraca dan (ii) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

	Jakarta,
	Dirjen Perimbangan Keuangan,
	(                    )



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
DJPK SELAKU UAPBUN TRANSFER KE DAERAH  
TAHUN ANGGARAN .....**

Kami telah me-reviu Laporan Keuangan DJPK selaku UAPBUN Transfer ke Daerah berupa Neraca untuk tanggal 31 Desember 20X1, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain terkait. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen DJPK selaku UAPBUN Transfer ke Daerah.

Reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Jakarta, 20X2

Jabatan penandatanganan  
pernyataan reviu,

Ketua Tim Reviu  
(NIP                    )



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

## JURNAL STANDAR TRANSAKSI TRANSFER KE DAERAH

### A. ALLOTMENT TRANSFER.

Jurnal Standar untuk *Allotment* Transfer dilakukan dengan mendebet Piutang dari BUN, dan mengkredit Allotment Transfer ditambah uraian Mata Anggaran (MA) dari masing-masing allotment dalam DIPA.

#### Allotment Transfer ke Daerah.

No. Perkiraan	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
	Piutang dari BUN	xxx	
	Allotment Transfer + uraian MA		xxx

### B. REALISASI TRANSFER

Jurnal Standar untuk Realisasi Transfer dilakukan dengan mendebet Piutang dari BUN, dan mengkredit Allotment Transfer ditambah uraian Mata Anggaran (MA) dari masing-masing allotment dalam DIPA.

#### Realisasi Transfer ke Daerah.

No. Perkiraan	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
	Transfer + uraian MA	xxx	
	Piutang dari BUN		xxx

### C. PENCATATAN SALDO PIUTANG TRANSFER

Jurnal Standar untuk mencatat saldo piutang transfer pemerintah pusat dilakukan dengan mendebet piutang-uraian Mata Anggaran (MA) dari masing-masing akun, dan mengkredit Cadangan Piutang.

#### Piutang Transfer ke Daerah.

No. Perkiraan	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
	Piutang Transfer	xxx	
	Cadangan Piutang		xxx



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

#### D. PENCATATAN SALDO UTANG TRANSFER

Jurnal Standar untuk mencatat saldo utang transfer pemerintah pusat dilakukan dengan mendebet Dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek, dan mengkredit Utang Transfer ditambah uraian Mata Anggaran (MA) dari masing-masing akun.

##### Utang Transfer ke Daerah.

No. Perkiraan	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	xxx	
	Utang Transfer		xxx

#### E. PELUNASAN PIUTANG

Jurnal Standar untuk mencatat pelunasan piutang transfer pemerintah pusat dilakukan dengan mendebet Cadangan Piutang, dan mengkredit Piutang transfer-uraian Mata Anggaran (MA) dari masing-masing akun.

No. Perkiraan	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
	Cadangan Piutang	xxx	
	Piutang Transfer		xxx

#### F. PEMBAYARAN UTANG

Jurnal Standar untuk mencatat pembayaran utang transfer pemerintah pusat dilakukan dengan mendebet Utang Transfer-uraian Mata Anggaran (MA) dari masing-masing akun, dan mengkredit Dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

No. Perkiraan	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
	Utang Transfer	xxx	
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek		xxx

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
Kepala Bagian T.U. Departemen  
BIRO UMUM  
Antoni Suharto  
NIP 060041107